



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Masa Jabatan Terpotong, UU Pilkada Diuji ke MK

Jakarta, 15 November 2023 – Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) diuji ke Mahkamah Konstitusi. MK telah mendaftarkan permohonan pengujian UU *a quo* sebagai Perkara Nomor 143/PUU-XXI/2023 pada Senin (6/11) lalu dan akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadapnya pada Rabu (15/11) pukul 14.30 WIB.

Para Pemohon pada perkara ini merupakan gubernur dan walikota dari berbagai daerah, yaitu Murad Ismail (Gubernur Maluku), Emil Elestianto Dardak (Wakil Gubernur Jawa Timur), Bima Arya Sugiarto (Walikota Bogor), Dedie A. Rachim (Wakil Walikota Bogor), Marten A. Taha (Walikota Gorontalo), Hendri Septa (Walikota Padang), dan Khairul (Walikota Tarakan). Murad dkk. mempersoalkan norma Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada yang berbunyi “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023.”

Para Pemohon menjelaskan bahwa norma pasal *a quo* telah merugikan dan melanggar hak konstitusional mereka sebagai kepala daerah terpilih. Para Pemohon beranggapan demikian karena apabila menjabat hingga tahun 2023 seperti yang diatur oleh norma pasal *a quo*, masa jabatan para Pemohon terpotong.

Di sisi lain, para Pemohon menyadari pasal *a quo* pernah diuji dan ditolak seluruhnya oleh MK melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXI/2023. Namun, para Pemohon meminta MK mempertimbangkan kedudukan hukum mereka dan pasal UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian pada permohonan ini.

Selanjutnya, dalam salah satu poin alasan permohonan, para Pemohon mengangkat perihal ketidakpastian hukum yang diakibatkan oleh norma pasal *a quo*. Ketidakpastian tersebut meliputi jadwal penyelenggaraan pemungutan suara, jadwal pelantikan serentak, dan akhir masa jabatan kepala daerah hasil pemilihan serentak.

Terakhir, MK dalam provisinya diharapkan memprioritaskan pemeriksaan perkara *a quo*. Sedangkan, dalam pokok perkara, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai para kepala daerah yang dilantik pada tahun 2019 memegang jabatan selama lima tahun sejak tanggal pelantikan sepanjang tidak melewati pemungutan suara serentak nasional tahun 2024. (RA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)